



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 101/Pdt.G/2013/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan

Honorer Bidan PTT, tempat tinggal di KABUPATEN TEBO, sebagai

Penggugat;

MELAWAN:

TERGUGAT umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS

(Pernakan), tempat tinggal di KABUPATEN TEBO, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 101/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 07 Mei 2013 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 hal. Put. No.101/Pdt.G/2013/PA.MTo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 Nopember 2011, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), KABUPATEN TEBO sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 554/46/XI/2011, tertanggal 11 Nopember 2011;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Desa Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo selama 1(satu) bulan, kemudian pindah dan bertempat di rumah Kontrakan di Desa Sapta Muliya, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo selama 6 bulan sedangkan Tergugat masih bertempat di rumah kakak Tergugat di desa sukadamai kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kakak Tergugat di alamat yang sama, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Pada awal bulan Februari tahun 2012 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :a
Tergugat sering keluar rumah sehingga kasih sayang dan rasa perhatian terhadap Penggugat terabaikan;
b. Tergugat tidak transparan dalam masalah keuangan rumah tangga yaitu, Penggugat tidak mengetahui uang dari hasil kerja Tergugat;
c. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai Istri Tergugat;
d. Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan April tahun 2013, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil;
8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa, proses mediasi telah dilaksanakan oleh Mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis yang bernama ASRORI AMIN, SHI namun perdamaian tetap tidak tercapai;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan berikutnya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KABUPATEN TEBO Nomor : 554/46/XI/2011 Tanggal 11 Nopember 2011, yang telah dinazzeqlen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor: 1509045502840002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah KABUPATEN TEBO, tanggal 16 Juni 2012, yang telah dinazzeqlen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di, KABUPATEN TEBO;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah adik ipar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kakak Tergugat di Desa Sukadamai, Kecamatan Rimbo Ulu, dan mereka belum mempunyai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, mereka sudah pisah rumah, karena pada bulan April 2013 Penggugat minta pendapat kepada keluarga dan saksi tentang rumah tangganya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung mereka bertengkar, hanya saksi tahu Tergugat punya kelainan Psikologis, saksi pernah mendengar dari teman, Tergugat suka sama anak laki-laki yang usia tanggung, anak-anak tersebut dibelikan HP, Sepatu oleh Tergugat termasuk anak teman saksi yang diperlakukan oleh Tergugat seperti itu;
- Bahwa Tergugat juga tidak peduli sama Penggugat, diwaktu Penggugat sakit Tergugat ditelpon dulu baru datang, Penggugat tidak dikasih nafkah yang layak oleh Tergugat, dan setiap saksi dan orang tua berkunjung ke rumah Penggugat Tergugat hampir selalu tidak ada di rumah;
- Bahwa hingga saat ini sudah lebih kurang 2 (dua) bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

2 SAKSI 2 PENGUGAT umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TEBO;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat menantu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah dirumah kontrakan dan terakhir mereka tinggal di rumah



kakak Tergugat di Desa Sukadamai, Kecamatan Rimbo Ulu, dan mereka belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar rumah, tidak ada perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat sebagaimana biasanya suami isteri, Tergugat tidak transparan dalam keuangan rumah tangga, tidak menghargai Penggugat selaku isterinya, dan Tergugat punya kelainan seksual;
- Bahwa hingga saat ini sudah hampir 2 (dua) bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selain bukti di atas;

Bahwa, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 terbukti berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo (sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada ke dua belah pihak untuk bersabar dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 mediasi telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis yang bernama ASRORI AMIN, SHI namun perdamaian tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar rumah dan tidak ada perhatian dan kasih sayang, karena Tergugat punya kelainan seksual, tidak transparan dalam keuangan dan tidak memberikan nafkah yang layak, akhirnya pada bulan April 2013 puncak pertengkaran semenjak itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. No.101/Pdt.G/2013/PA.MTo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, akan tetapi perjanjian yang sangat kuat (*mistaqon gholizon*), perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, mengingat begitu berat akibat dari perceraian itu, untuk menghindari adanya kebohongan-kebohongan besar dalam perceraian dan perceraian adalah suatu tindakan yang tidak diridhoi Allah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat (P.1) yang diajukan Penggugat di persidangan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai karenanya Penggugat merupakan pihak yang berwenang mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dipersidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan belum mempunyai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun,

tetapi sejak bulan Februari 2012 terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak ada perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat, Tergugat punya kelainan seksual, tidak transparan dalam keuangan dan tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;

- Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena kedua belah pihak sudah saling tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar rumah, tidak ada perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat, Tergugat punya kelainan seksual dan, tidak transparan dalam keuangan rumah tangga sehingga Tergugat tidak memberi nafkah yang layak;

- Bahwa akibat dari perselisihan akhirnya pada bulan April 2013 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 2 (dua) bulan;

- Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. No.101/Pdt.G/2013/PA.MTo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat komplik bathin antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa serta pernyataan Penggugat yang ingin bercerai dari Tergugat merupakan *qarinah* yang memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga dan apabila rumah tangga tetap dipertahankan akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar, dengan demikian perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhiri komplik bathin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak memungkinkan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juncto. pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan maksud firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi;

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah, dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:



*Artinya:” Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik”.
(Kitab Al-Showi Juz IV).*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Mjelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al Asybah Wan Nadhoir halaman 69 yang berbunyi:

رَأَى الْمَقَامُ مَقْدَمٌ عَلَى الْجَهْلِ لِمَصَدِّقِ الْح

*Artinya: Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil
Kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa alasan-alasan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor



7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 411.000,- (**empat ratus sebelas ribu rupiah**);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1434 Hijriyah, oleh **Dra. EMANELI** sebagai Ketua Majelis, **ASRORI AMIN, SHI** serta **MUHAMMAD SIDIK, S.Ag. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dijatuhkan oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dalam sidang terbuka untuk umum pada kegiatan sidang keliling yang bertempat di Aula Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, dibantu oleh **H. HASYIMI, BA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. ASRORI AMIN, SHI

Dra. EMANELI

Ttd

2. MUHAMMAD SIDIK, S.Ag. MH

Panitera Pengganti,

Ttd

H. HASYIMI, BA

Perincian Biaya;

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 320.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Muara Tebo, 20 Juni 2013

Disalin sesuai aslinya

Panitera

Drs. RUSDI, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)